



PUTUSAN
Nomor 521/Pid.B/2019/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Satria Utama Bin Yahya
2. Tempat lahir : Mulasari
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/1 Juni 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Banyu Urip Rt. 05, Rw. 03 Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Satria Utama Bin Yahya ditangkap pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 berdasarkan Berita Acara Penangkapan tanggal 1 Oktober 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 521/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Desmon Simanjuntak, S.H., dan Jufernando, S.H., para Advokat pada kantor Law Office Raynor yang beralamat di Jalan Kebun Bunga No. 2082 Rt. 19, Rw. 07, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 6 Januari 2020 Nomor 4/SK/2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 521/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 6 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 521/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 6 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 521/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 6 Februari 2020 tentang penunjukan Penggantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SATRIA UTAMA Bin YAHYA**, bersalah melakukan tindak pidana Perkosaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHP dalam Surat Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SATRIA UTAMA Bin YAHYA** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar sarung motif kotak-kotak
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam
 - 1 (satu) potong baju warna hitam putih bergambar boneka
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pinkdikembalikan kepada saksi korban **EKA MENTARI Binti ABDUL MUNAF**

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 521/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa atas Nama: SATRIA UTAMA BIN YAHYA, tidak terbukti secara Sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMPERKOSA" sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum didalam Dakwaan Kesatu Pasal 285 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa SATRIA UTAMA BIN YAHYA dari segala Dakwaan dan Tuntutan Pidana Penjara yang telah dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum.
3. Menetapkan dan Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum agar segera mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan Penjara.
4. Memulihkan Hak-hak Terdakwa SATRIA UTAMA BIN YAHYA, dalam kemampuan, Kedudukan, dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula.
5. Membebaskan biaya perkara ini sebesar Rp 5.000,00 kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Surat Tuntutan yang telah disusun dan dibacakan telah memenuhi rasa keadilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan;
2. Bahwa alasan pokok pembelaan (Pledoi) yang dikemukakan oleh Saudara/saudari Tim Penasehat Hukum Terdakwa tidaklah beralasan dan harus ditolak;
3. Maka oleh karena itu, kami Penuntut Umum Meminta Majelis Hakim untuk:
 - Memutuskan dan menetapkan menolak isi pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa;
 - Mengabulkan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum secara tertulis yang diajukan pada tanggal 13 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SATRIA UTAMA Bin YAHYA, pada hari senin tanggal 22 April 2019 sekitar jam 02.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2019 sampai dengan Desember tahun 2019 bertempat di dalam rumah korban di Desa Banyu Urip Rt. 13 Rw. 01 Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan perbuatan mana dilakukan terdakwa** dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari senin tanggal 22 April 2019 sekitar jam 02.00, pada saat saksi korban EKA MENTARI Binti ABDUL MUNAF sedang tidur sendirian di ruang keluarga, saat itu saksi korban tiba-tiba terbangun dari tidur dimana saat itu saksi melihat lampu listrik di rumah saksi korban mati lampu atau gelap, terdengar dari pintu depan rumah saksi korban ada suara pintu terkunci, mendengar suara tersebut lalu saksi berjalan perlahan menuju arah pintu, terlihat oleh saksi korban ada bayangan orang di dalam rumah, karena saksi korban mengira orang tersebut adalah suami saksi korban IMAM BAROKAH Bin SUTRISNO (Alm), lalu saksi korban memanggil dengan panggilan "MAS IMAM", lalu dari bayangan orang tersebut terdengar suara "HEM", pada saat saksi korban berjalan perlahan menuju arah suara tersebut, tiba-tiba orang tersebut langsung menerkam ke arah saksi korban, karena saksi korban merasa terkejut sehingga berusaha menghindar lalu saksi korban terjatuh dan terduduk dilantai, kemudian orang tersebut langsung menerkam saksi korban dan berhasil merangkul kedua bahu sehingga orang tersebut berhasil memeluk saksi korban, dimana saat itu orang tersebut mengatakan "DIAMLAH KAU, JANGAN BERISIK, KUBUNUH KAU", mendengar suara itu saksi korban baru mengetahui orang tersebut bukanlah suami saksi korban dan dari suara itu saksi korban mengenal suaranya adalah terdakwa SATRIA UTAMA Bin YAHYA, setelah itu terdakwa langsung mengangkat tubuh saksi korban dengan cara merangkul badan saksi korban lalu terdakwa berjalan sambil mengangkat saksi korban menuju arah dapur, setelah sampai di dapur terdakwa merebahkan atau menggulingkan saksi korban dilantai dengan posisi terdakwa berada diatas tubuh, dimana saat itu saksi korban sempat berkata "KAU NAK NGAPO, KAU SIAPO", lalu saksi korban menangis-nangis karena ketakutan merasa terancam yang saat itu saksi korban sempat menyenggol benda terselip di pinggang sebelah kiri seperti pisau, kemudian terdakwa mengatakan "DIAM, JANGAN BERISIK, GEK AKU BUNUH KAU (NANTI SAYA BUNUH KAMU)", kemudian terdakwa sambil mencium pipi

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 521/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan saksi korban, lalu terdakwa menarik celana saksi korban dengan menggunakan tangan kanan, sehingga celana saksi korban terlepas sebelah dari kaki kiri saksi korban, kemudian terdakwa langsung membuka resleting celananya, dimana saat itu kedua paha terdakwa sudah berada di dalam kedua paha saksi korban kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban selama 1 (satu) menit keluar masuk, setelah itu terdakwa mengatakan di telinga saksi korban dengan kata-kata "ENAKNYA", karena saat itu terdakwa telah mengeluarkan spermanya ke dalam kemaluan saksi korban, kemudian terdakwa berdiri sambil mengatakan dengan saksi korban "DIAMLA KAU, JANGAN BERGERAK (DIAM KAMU JANGAN BERGERAK)", setelah itu terdakwa pergi keluar rumah dan meninggalkan saksi korban, karena saksi korban melihat terdakwa pergi kemudian saksi korban langsung berdiri dan membenarkan celana saksi korban, saksi korban langsung bergegas ke arah pintu dan mengunci pintu, setelah saksi korban selesai mengunci pintu saksi korban duduk di lantai sambil mengelap atau membersihkan sperma yang ada di dalam alat kelamin saksi korban dengan menggunakan kain sarung, setelah itu saksi korban menggunakan celana yang dibuka terdakwa setelah itu saksi korban duduk di ruang tamu, tidak lama kemudian saksi korban melihat dari arah jendela dan menyadari jika lampu terang diluar rumah saksi korban lalu saksi korban berusaha mengintip ke arah luar dan memastikan jika terdakwa sudah tidak ada lagi, setelah saksi korban keluar dari rumah dan mendorong rumah saksi SARYONO Bin SUYATNO, tidak lama kemudian saksi SARYONO Bin SUYATNO keluar dari rumah, lalu saksi korban meminta bantuan untuk mencarikan suami saksi korban, lalu saksi korban meminjam telepon saksi SARYONO Bin SUYATNO untuk menghubungi suami saksi korban, ternyata telpon tidak aktif kemudian saksi korban kembali datang suami saksi korban dan saksi korban mengajak masuk ke dalam rumah, setelah sampai di dalam rumah saksi korban, saksi langsung menceritakan kejadian kepada suami saksi korban kemudian saksi korban melaporkan kejadian ke Polsek Tanjung Lago, sampai dengan terdakwa ditangkap dan langsung dibawa ke Polsek Tanjung Lago beserta barang bukti untuk diperiksa lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam 285 KUHP.

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 521/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SATRIA UTAMA Bin YAHYA, pada hari senin tanggal 22 April 2019 sekitar jam 02.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2019 sampai dengan Desember tahun 2019 bertempat di dalam rumah korban di Desa Banyu Urip Rt. 13 Rw. 01 Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, **melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :**

Bahwa berawal pada hari senin tanggal 22 April 2019 sekitar jam 02.00, pada saat saksi korban EKA MENTARI Binti ABDUL MUNAF sedang tidur sendirian di ruang keluarga, saat itu saksi korban tiba-tiba terbangun dari tidur dimana saat itu saksi melihat lampu listrik di rumah saksi korban mati lampu atau gelap, terdengar dari pintu depan rumah saksi korban ada suara pintu terkunci, mendengar suara tersebut lalu saksi berjalan perlahan menuju arah pintu, terlihat oleh saksi korban ada bayangan orang di dalam rumah, karena saksi korban mengira orang tersebut adalah suami saksi korban IMAM BAROKAH Bin SUTRISNO (Alm), lalu saksi korban memanggil dengan panggilan "MAS IMAM", lalu dari bayangan orang tersebut terdengar suara "HEM", pada saat saksi korban berjalan perlahan menuju arah suara tersebut, tiba-tiba orang tersebut langsung menerkam ke arah saksi korban, karena saksi korban merasa terkejut sehingga berusaha menghindar lalu saksi korban terjatuh dan terduduk dilantai, kemudian orang tersebut langsung menerkam saksi korban dan berhasil merangkul kedua bahu sehingga orang tersebut berhasil memeluk saksi korban, dimana saat itu orang tersebut mengatakan "DIAMLAH KAU, JANGAN BERISIK, KUBUNUH KAU", mendengar suara itu saksi korban baru mengetahui orang tersebut bukanlah suami saksi korban dan dari suara itu saksi korban mengenal suaranya adalah terdakwa SATRIA UTAMA Bin YAHYA, setelah itu terdakwa langsung mengangkat tubuh saksi korban dengan cara merangkul badan saksi korban lalu terdakwa berjalan sambil mengangkat saksi korban menuju arah dapur, setelah sampai di dapur terdakwa merebahkan atau menggulingkan saksi korban dilantai dengan posisi terdakwa berada diatas tubuh, dimana saat itu saksi korban sempat berkata "KAU NAK NGAPO, KAU SIAPO", lalu saksi korban menangis-nangis karena ketakutan merasa terancam yang saat itu saksi korban sempat menyenggol benda terselip di pinggang sebelah kiri seperti pisau, kemudian terdakwa mengatakan "DIAM, JANGAN BERISIK, GEK AKU BUNUH KAU (NANTI SAYA BUNUH KAMU)", kemudian terdakwa sambil mencium pipi

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 521/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan saksi korban, lalu terdakwa menarik celana saksi korban dengan menggunakan tangan kanan, sehingga celana saksi korban terlepas sebelah dari kaki kiri saksi korban, kemudian terdakwa langsung membuka resleting celananya, dimana saat itu kedua paha terdakwa sudah berada di dalam kedua paha saksi korban kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban selama 1 (satu) menit keluar masuk, setelah itu terdakwa mengatakan di telinga saksi korban dengan kata-kata "ENAKNYA", karena saat itu terdakwa telah mengeluarkan spermanya ke dalam kemaluan saksi korban, kemudian terdakwa berdiri sambil mengatakan dengan saksi korban "DIAMLA KAU, JANGAN BERGERAK (DIAM KAMU JANGAN BERGERAK)", setelah itu terdakwa pergi keluar rumah dan meninggalkan saksi korban, karena saksi korban melihat terdakwa pergi kemudian saksi korban langsung berdiri dan membenarkan celana saksi korban, saksi korban langsung bergegas ke arah pintu dan mengunci pintu, setelah saksi korban selesai mengunci pintu saksi korban duduk di lantai sambil mengelap atau membersihkan sperma yang ada di dalam alat kelamin saksi korban dengan menggunakan kain sarung, setelah itu saksi korban menggunakan celana yang dibuka terdakwa setelah itu saksi korban duduk di ruang tamu, tidak lama kemudian saksi korban melihat dari arah jendela dan menyadari jika lampu terang diluar rumah saksi korban lalu saksi korban berusaha mengintip ke arah luar dan memastikan jika terdakwa sudah tidak ada lagi, setelah saksi korban keluar dari rumah dan mengedor rumah saksi SARYONO Bin SUYATNO, tidak lama kemudian saksi SARYONO Bin SUYATNO keluar dari rumah, lalu saksi korban meminta bantuan untuk mencari suami saksi korban, lalu saksi korban meminjam telepon saksi SARYONO Bin SUYATNO untuk menghubungi suami saksi korban, ternyata telpon tidak aktif kemudian saksi korban kembali datang suami saksi korban dan saksi korban mengajak masuk ke dalam rumah, setelah sampai di dalam rumah saksi korban, saksi langsung menceritakan kejadian kepada suami saksi korban kemudian saksi korban melaporkan kejadian ke Polsek Tanjung Lago, sampai dengan terdakwa ditangkap dan langsung dibawa ke Polsek Tanjung Lago beserta barang bukti untuk diperiksa lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam 290 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan, dan persidangan dilanjutkan untuk tahap pembuktian;

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 521/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eka Mentari Binti Abdul Munaf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut seluruhnya benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi merupakan korban pemerkosaan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di rumah Saksi yang terletak di Desa Banyu Urip Rt. 13 Rw. 01 Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat Saksi tiba-tiba terbangun dari tidur karena terdengar suara pintu terkunci dari depan rumah Saksi, dan Saksi melihat keadaan listrik mati/ mati lampu atau gelap, lalu Saksi berjalan perlahan menuju arah pintu, terlihat oleh Saksi ada bayangan orang di dalam rumah, Saksi mengira orang tersebut adalah suami Saksi yaitu IMAM BAROKAH Bin SUTRISNO (Alm), lalu Saksi memanggil dengan panggilan "MAS IMAM", lalu dari bayangan orang tersebut terdengar suara "HEM", pada saat saksi korban berjalan perlahan menuju arah suara tersebut, tiba-tiba orang tersebut langsung menerkam ke arah Saksi, karena Saksi merasa terkejut, Saksi berusaha menghindar dan terjatuh dengan terduduk dilantai;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung memeluk Saksi sambil mengancam Saksi dengan mengatakan "DIAMLAH KAU, JANGAN BERISIK, KUBUNUH KAU", setelah itu Terdakwa merangkul dan mengangkat badan Saksi menuju arah dapur;
- Bahwa Terdakwa merebahkan atau menggulingkan Saksi dilantai dengan posisi Terdakwa berada diatas tubuh Saksi;
- Bahwa Saksi menangis dan ketakutan karena merasa terancam, karena Saksi sempat menyenggol benda seperti pisau yang terselip di pinggang sebelah kiri Terdakwa,
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali mengancam Saksi dengan mengatakan "DIAM, JANGAN BERISIK, GEK AKU BUNUH KAU (NANTI SAYA BUNUH KAMU)", dan saat itu Saksi lemas karena ketakutan;

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 521/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melepaskan celana Saksi, lalu Terdakwa langsung membuka resleting celananya yang saat itu posisi kedua paha Terdakwa sudah berada di dalam diantara kedua paha Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi dengan digerak-gerakkan keluar masuk ke dalam alat kelamin Saksi sekitar selama 1 (satu) menit, setelah itu Terdakwa mengatakan “ENAKNYA”;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berdiri dan mengatakan “DIAMLA KAU, JANGAN BERGERAK (DIAM KAMU JANGAN BERGERAK)”, lalu Terdakwa pergi dan meninggalkan Saksi;
- Bahwa karena Terdakwa sudah pergi, kemudian Saksi langsung mengunci pintu dan membersihkan sperma yang ada di dalam alat kelamin Saksi dengan menggunakan kain sarung dan mengenakan celana yang telah dibuka oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi ke rumah tetangga yaitu Saksi Saryono bin Suyatno untuk menghubungi suami Saksi;
- Bahwa setelah suami Saksi pulang ke rumah, Saksi langsung menceritakan kejadian kepada suami Saksi dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Lago;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat/senjata pada saat itu, akan tetapi Saksi sempat menyenggol benda yang terselip dipinggang sebelah kiri Terdakwa seperti pisau pada saat Terdakwa mengangkat tubuh Saksi ke arah dapur;
- Bahwa Saksi tidak dapat melakukan perlawanan karena Saksi merasa takut;
- Bahwa pada saat Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saksi, Saksi tidak dapat melakukan perlawanan karena badan Saksi sudah terasa lemas ketakutan;
- Bahwa ketika celana Saksi dibuka oleh Terdakwa, Saksi sempat mendorong badan Terdakwa dengan tangan kanan Saksi, sedangkan tangan kiri Saksi dipegang oleh Terdakwa sambil kembali mengancam Saksi dengan mengatakan “JANGAN TERIAK NANTI SAYA BUNUH KAMU”;
- Bahwa karena Saksi merasa ketakutan, Saksi tidak menyadari jika sperma Terdakwa telah keluar, Saksi baru menyadari setelah Terdakwa mengatakan “ENAKNYA” dan Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kemaluan Saksi;

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 521/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah menikah dengan Saksi IMAM BAROKAH Bin SUTRISNO;
- Bahwa Terdakwa sering main kerumah Saksi untuk bertemu dengan suami Saksi;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah Saksi sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi yakin bahwa pelaku yang memperkosa Saksi adalah Terdakwa karena Saksi mengenal jelas itu suara Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyadari suara itu bukan suara suami Saksi ketika Terdakwa mengatakan "DIAM LAH KAU, JANGAN BERISIK, KUBUNUH KAU";
- Bahwa Saksi tidak melihat wajah karena pada saat kejadian gelap tetapi melihat ciri-ciri dan suara, Saksi yakin itu adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian saksi merasakan Terdakwa memakai baju lengan tangan panjang warna gelap dan memakai celana pendek dan dari mulut Terdakwa ada tercium aroma atau bau minuman beralkohol;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang tidur sendirian, sedangkan suami Saksi tidak ada dirumah;
- Bahwa Terdakwa terakhir main kerumah sekitar setengah bulan (2 minggu) sebelum kejadian;
- Bahwa jendela rumah Saksi bisa ditarik untuk membuka kunci pintu;
- Bahwa Suami Saksi baru pulang sekitar 30 (tiga puluh) menit setelah kejadian;
- Bahwa hanya rumah Saksi yang mati lampu sedangkan rumah lainnya tidak mati lampu;
- Bahwa Saksi setelah kejadian tidak pernah pulang kerumah (menghuni rumah) karena Saksi masih merasa ketakutan dan trauma;
- Bahwa pada saat olah tempat kejadian di dapur rumah Saksi, ditemukan beberapa potongan rambut (bulu), yang pada saat itu Saksi tidak mengetahui rambut (bulu) milik siapa;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi mengalami rasa trauma, jijik dan merasa malu ditengah masyarakat;
- Bahwa ditunjukkan barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) lembar sarung motif kotak-kotak, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam, 1 (satu) potong baju warna hitam putih bergambar boneka, 1 (satu) potong celana dalam warna pink adalah benar milik Saksi dan ditunjukkan foto

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 521/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Kejadian Perkara adalah benar rumah Saksi dan beberapa potongan rambut (bulu) yang ditemukan petugas di lantai keramik ruang dapur rumah saksi (tempat saksi korban diperkosa);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang dibenarkan dan ada yang tidak benar;

2. Saksi Imam Barokah Bin Sutrisno (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut seluruhnya benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi merupakan suami Saksi korban Eka Mentari Binti Abdul Munaf yang diduga telah diperkosa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Korban diduga telah diperkosa oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di rumah Saksi yang terletak di Desa Banyu Urip Rt. 13 Rw. 01 Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut tetapi hanya mengetahui dari Saksi Korban yang bercerita kepada Saksi setelah kejadian sekira pukul 02.30 WIB;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira pukul 01.00 WIB sebelum kejadian, Saksi keluar rumah melalui pintu depan tanpa izin terlebih dahulu kepada Saksi Korban, kemudian Saksi ke Gereja bermain Game Online bersama Saksi BAMBANG;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor dan meminta untuk disambungkan Hotspot agar dapat Online tetapi tidak Saksi beri, namun di beri sambungan Hotspot oleh Saksi BAMBANG, lalu tidak berapa lama Terdakwa pergi;
- Bahwa sekira pukul 01.50 WIB Terdakwa pergi menggunakan sepeda motornya menuju ke arah rumah Terdakwa yang juga searah dengan rumah Saksi (tempat kejadian perkara);
- Bahwa kurang lebih 1 (satu) jam kemudan, Saksi dan Saksi BAMBANG pulang bersama-sama dan Saksi dibonceng menggunakan motor Saksi BAMBANG;
- Bahwa sesampainya di rumah, Saksi melihat rumah dalam keadaan gelap mati lampu, dan Saksi melihat Saksi Korban berada di depan rumah bersama tetangga yaitu saksi SARIONO dan IMAS sedang duduk di kursi depan rumah, dan pada saat itu Saksi melihat Saksi korban

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 521/Pid.B/2019/PN Pkb



sedang menangis dan tidak mau berbicara, namun akhirnya Saksi Korban menceritakan semuanya bahwa Saksi Korban telah diperkosa oleh Terdakwa;

- Bahwa mengetahui kejadian tersebut, Saksi bersama Saksi Korban melaporkannya ke Polsek Tanjung Lago;
- Bahwa pada saat kejadian, listrik di Desa dalam keadaan menyala atau hidup tetapi rumah Saksi listriknya mati, lalu Saksi mengecek ternyata MCB telah turun, lalu Saksi menghidupkan lampu dengan menaikkan MCB;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sangat akrab seperti saudara, Saksi Korban juga sangat akrab dengan istri Terdakwa dan kami juga sering saling berkunjung ke rumah masing-masing, karena sering membeli obat KB ke istri Terdakwa yang merupakan seorang Bidan di Desa Banyu Urip,
- Bahwa jarak Gereja dengan rumah Saksi sekitar 300 (tiga ratus) meter, waktu tempuh dari gereja ke rumah Saksi jika menggunakan sepeda motor sekitar 3 (tiga) menit dengan kecepatan 30 (tiga puluh) kilometer/jam dan jika berjalan kaki waktu tempuh sekitar 15 (lima belas) menit;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah Saksi sekitar 50 (lima puluh) meter, waktu tempuh jika menggunakan sepeda motor sekitar 1 (satu) menit dengan kecepatan 30 (tiga puluh) kilometer/jam dan jika berjalan kaki waktu tempuh sekitar 3 (tiga) menit;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi dan Saksi Korban tidak lagi tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kain sarung motif kotak, 1 (satu) potong baju kaos warna putih, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna pink adalah benar milik Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan tersebut tidak benar;

3. Saksi Siti Malika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut seluruhnya benar;
- Bahwa Saksi merupakan mertua Saksi korban Eka Mentari Binti Abdul Munaf yang diduga telah diperkosa oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Korban diduga telah diperkosa oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di rumah Saksi yang terletak di Desa Banyu Urip Rt. 13 Rw. 01 Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut, hanya mendapatkan cerita dari Saksi Korban yang datang ke rumah Saksi di Desa Banyu Urip Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Saksi Korban datang bersama Saksi Imam Barokah Bin Sutrisno (anak Saksi) pada hari senin dini hari tanggal 22 April 2019 sekitar jam 04.00 WIB;
- Bahwa pada saat Saksi Korban menceritakan kejadian pemerkosaan kepada Saksi, Saksi Korban yakin betul pelaku yang melakukan pemerkosaan itu adalah Terdakwa karena Saksi Korban yakin suara tersebut adalah suara Terdakwa dan dari ciri-ciri pelaku sama dengan ciri-ciri Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan tersebut ada yang dibenarkan dan ada yang tidak dibenarkan;

4. Saksi Saryono Bin Suyatno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut seluruhnya benar;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Korban Eka Mentari Binti Abdul Munaf diduga telah diperkosa oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di rumah Saksi yang terletak di Desa Banyu Urip Rt. 13 Rw. 01 Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Saksi tidak melihat atau mengetahui kejadian tersebut akan tetapi berdasarkan cerita dari Saksi Korban;
- Bahwa pada hari Senin dini hari sekitar jam 02.30 Wib di Dusun I Desa Banyu Urip Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin, Saksi Korban memanggil Saksi dengan mengetuk pintu rumah Saksi untuk dipanggilkan istri Saksi untuk menemani Saksi Korban;

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 521/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akan tetapi Saksi bertanya kepada saksi Korban "RIBUT APA KAMU SAMA IMAM?", lalu Saksi Korban menjawab "TIDAK", kemudian Saksi Korban meminjam Handphone Saksi dan mengetik sms;
- Bahwa setelah beberapa saat, Saksi Imam Barokah bin Sutrisno (suami Saksi Korban) pulang kerumahnya dan Saksi langsung masuk ke rumah, kemudian Saksi mendengar suara tangisan Saksi Korban, kemudian Saksi keluar rumah dan menghampiri Saksi Imam Barokah bin Sutrisno bertanya "ADA APO SIH MAM", lalu Saksi Imam menjawab "DAK TAU CAK NO", setelah itu Saksi pulang, beberapa saat Saksi melihat Saksi Korban dan Saksi IMAM pergi berboncengan;
- Bahwa pada saat kejadian rumah Saksi hidup lampunya dan hanya rumah Saksi Korban yang mati lampunya, dan lampunya hidup kembali setelah suami Saksi Korban menaikkan MCB dan benar pada malam itu tidak ada listrik mati atau pemadaman lampu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan tersebut ada yang dibenarkan dan ada yang tidak dibenarkan;

5. Saksi Bambang Subagio bin Sutarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut seluruhnya benar;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Korban Eka Mentari Binti Abdul Munaf diduga telah diperkosa oleh Terdakwa berdasarkan cerita dari Saksi Imam Barokah Bin Sutrisna (suami Saksi Korban);
- Bahwa menurut cerita Saksi Imam Barokah Bin Sutrisna, perbuatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di rumah Saksi yang terletak di Desa Banyu Urip Rt. 13 Rw. 01 Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekitar jam 01.00 WIB di Dusun I Desa Banyu Urip Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin, tepatnya di Gereja, Saksi sedang main Game Online bersama Saksi Imam Barokah Bin Sutrisno;
- Bahwa sekira jam 01.30 WIB Terdakwa datang meminta HotSpot kepada Saksi, kemudian sekira pukul 01.50 WIB Terdakwa pergi tanpa ada berkata apapun;

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 521/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pergi mengarah ke selatan atau ke arah dimana posisi rumah Terdakwa dan rumah Saksi Korban berada;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Vario;
- Bahwa sekitar 1 (satu) jam kemudian Saksi pulang bersama Saksi Imam Barokah Bin Sutrisna menggunakan motor Saksi, setelah itu Saksi tidak mengetahui apa-apa lagi, sampai akhirnya Saksi Imam Barokah Bin Sutrisno menelpon Saksi untuk menjadi Saksi perihal pemerkosaan tersebut;
- Bahwa jarak antara Gereja tempat Saksi bermain Game Online dengan rumah Saksi Korban sekitar 250 (dua ratus lima puluh) meter dan waktu tempuh jika menggunakan sepeda motor sekitar 3 (tiga) menit dengan kecepatan 30 (tiga puluh) kilometer/jam dan jika berjalan kaki waktu tempuh sekitar 15 (lima belas) menit;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah Saksi Korban sekitar 50 (lima puluh) meter dan waktu tempuh jika menggunakan sepeda motor sekitar 1 (satu) menit dengan kecepatan 30 (tiga puluh) kilometer/jam dan jika berjalan kaki waktu tempuh sekitar 3 (tiga) menit;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bermain Game Online bersama atau bermain Game di Gereja dengan Saksi, baru malam itu Terdakwa bermain game bersama;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa menggunakan celana pendek Jeans warna Gelap dan tidak ingat mengenakan baju apa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan tersebut ada yang dibenarkan dan ada yang tidak dibenarkan;

6. Saksi Medi Antoro Bin Kardik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut seluruhnya benar;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Korban Eka Mentari binti Abdul Munaf diduga telah diperkosa oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di rumah Saksi yang terletak di Desa Banyu Urip Rt. 13 Rw. 01 Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin berdasarkan cerita dari Saksi Korban;

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 521/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi turut hadir dan menyaksikan Tim Laboratorium Forensik melakukan olah Tempat Kejadian Perkara di rumah Saksi Korban karena Saksi merupakan Ketua RT setempat;
- Bahwa Saksi diperlihatkan beberapa kantong plastik yang berisikan kain dan beberapa helai rambut yang ditemukan di lantai rumah Saksi Korban anggota Polisi Polsek Tanjung Lago;
- Bahwa Saksi melihat langsung polisi membawa barang bukti kain dan beberapa helai rambut tersebut dibawa dari dalam rumah Saksi Korban;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan Saksi Korban sekitar 100 (seratus) meter dengan waktu tempuh sekitar 4 (empat) menit dengan menggunakan sepeda motor dengan kecepatan 30 Km/Jam, jika jalan kaki sekitar 10 (sepuluh) menit;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan tersebut ada yang dibenarkan dan ada yang tidak dibenarkan;

7. Saksi Ahmad Yani Sikandar bin Burhanudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak Saksi berdinis di Polsek Tanjung Lago karena Terdakwa pernah ditahan di Polsek Tanjung Lago, sedangkan Saksi tidak mengenal Saksi Korban Eka Mentari binti Abdul Munaf sebelumnya, dan baru mengenal Saksi Korban sejak Saksi Korban membuat laporan kejadian pemerkosaan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Korban diduga telah diperkosa oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di rumah Saksi yang terletak di Desa Banyu Urip Rt. 13 Rw. 01 Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin berdasarkan keterangan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, tetapi mengetahuinya karena Saksi Korban melaporkan ke Polsek Tanjung Lago pada saat Saksi sedang bertugas selaku anggota Polsek;
- Bahwa kemudian Saksi bersama anggota Polsek Tanjung Lago lainnya mendatangi lokasi dan melakukan olah Tempat Kejadian Perkara;
- Bahwa di lokasi kejadian Saksi mengamankan barang bukti, melakukan pemotretan terhadap tempat kejadian dan barang bukti;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 521/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dari tempat kejadian perkara yaitu berupa :
 - 1 (satu) lembar sarung motif kotak-kotak
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam
 - 1 (satu) potong baju warna hitam putih bergambar boneka
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink
 - Beberapa helai Gumpalan rambut
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kain sarung motif kotak, 1 (satu) potong baju kaos warna putih, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna pink ditemukan di depan kamar mandi rumah Saksi Korban, dimana barang bukti tersebut ditemukan dalam keadaan basah;
- Bahwa barang bukti helai Gumpalan rambut tersebut ditemukan di dalam rumah Saksi Korban yang berada di lantai keramik di ruangan dapur tempat ditunjukkan Saksi Korban pada saat diperkosa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan tersebut ada yang dibenarkan dan ada yang tidak dibenarkan;

8. Saksi Rizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak Saksi berdinis di Polsek Tanjung Lago karena Terdakwa pernah ditahan di Polsek Tanjung Lago, sedangkan Saksi tidak mengenal Saksi Korban Eka Mentari binti Abdul Munaf sebelumnya, dan baru mengenal Saksi Korban sejak Saksi Korban setelah mendapatkan laporan adanya dugaan pemerkosaan;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Korban diduga telah diperkosa oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di rumah Saksi yang terletak di Desa Banyu Urip Rt. 13 Rw. 01 Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin berdasarkan keterangan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, tetapi mengetahuinya karena Saksi Korban melaporkan ke Polsek Tanjung Lago pada saat Saksi sedang bertugas selaku anggota Polsek;
- Bahwa kemudian Saksi bersama anggota Polsek Tanjung Lago lainnya mendatangi lokasi dan melakukan olah Tempat Kejadian Perkara;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 521/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lokasi kejadian Saksi mengamankan barang bukti, melakukan pemotretan terhadap tempat kejadian dan barang bukti;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dari tempat kejadian perkara yaitu berupa :
 - 1 (satu) lembar sarung motif kotak-kotak
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam
 - 1 (satu) potong baju warna hitam putih bergambar boneka
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink
 - Beberapa helai Gumpalan rambut
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kain sarung motif kotak, 1 (satu) potong baju kaos warna putih, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna pink ditemukan di depan kamar mandi rumah Saksi Korban, dimana barang bukti tersebut ditemukan dalam keadaan basah;
- Bahwa barang bukti helai Gumpalan rambut tersebut ditemukan di dalam rumah Saksi Korban yang berada di lantai keramik di ruangan dapur tempat ditunjukkan Saksi Korban pada saat diperkosa;
- Bahwa Saksi ada menyita 2 (dua) buah Bccal Swap/air liur, 4 (empat) buah swap darah, 1 (satu) buah jarum suntik berisi darah milik Saksi Korban;
- Bahwa Saksi ada mengambil 1 (satu) buah Buccal Swap/Air liur, 1 (satu) buah tabung berisi darah ± 1 (satu) Mililiter dan 1 (satu) buah darah pada kain kasaa milik Terdakwa dan kemudian diserahkan kepada Puslabfor Polda Sumsel;
- Bahwa Saksi ada menyita 2 (dua) Buccal Swap / Air Liur, beberapa helai rambut milik Terdakwa dan kemudian diserahkan Puslabfor Polda Sumsel;
- Bahwa Saksi ada menyita 2 (dua) Bucal Swap/Air liur, beberapa helai rambut, 2 (dua) kain kasa yang terdapat darah kering, 1 (satu) tabung sampel darah basah Saksi Imam Barokah Bin Sutrisno, dan kemudian diserahkan kepada Puslabfor Polda Sumsel;
- Bahwa Saksi ada menyita beberapa helai rambut, 1 (satu) tabung yang berisi darah, 4 (empat) Buccal swab air liur, 2 (dua) buah kain kasa yang terdapat darah kering milik Saksi Reno Alias Acok Bin Londrek dan kemudian diserahkan kepada Puslabfor Polda Sumsel;
- Bahwa semua barang bukti tersebut telah diserahkan ke Puslabfor Polda Sumsel guna pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan telah dikeluarkan

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 521/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya berdasarkan No. Lab : 43/KBF/2019 pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019;

- Bahwa setelah mendapat hasil Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang tersebut, kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2019 dan dilakukan Pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban ada dilakukan pemeriksaan Psikologi ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jendral Bina Upaya Kesehatan RSUP Dr. Mohammad Hoesni Palembang Poli Psikologi dengan hasil Laporan Pemeriksaan Psikologi Nomor : ym.0.1.8.9.10/344 tanggal 20 September 2019;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan tersebut ada yang dibenarkan dan ada yang tidak dibenarkan;

9. Saksi Eva Susanti Binti Ujang Kopli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan suami Saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Tanjung Lago tanggal 1 Oktober 2019 karena diduga melakukan pemerkosaan terhadap Saksi Korban Eka Mentari Binti Abdul Munaf;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan perkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban pada hari Senin tanggal 22 April 2019, setelah Saksi ditelpon oleh sdr. YAN (kakak Saksi Korban) dan mengatakan jika Terdakwa telah memperkosa Saksi Korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekitar pukul 19.15 WIB Terdakwa keluar rumah dengan memakai celana pendek warna krem bahan dasar katun, baju kemeja lengan panjang warna biru mengendarai sepeda motor Honda Vario;
- Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada Saksi akan pergi menonton organ tunggal di Jembatan V Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama Terdakwa menonton organ tunggal tersebut, namun Terdakwa pulang kerumah pada hari senin tanggal 22 April 2019 sekitar jam 02.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pulang karena Saksi yang membukakan pintu rumah saat Terdakwa pulang dan Saksi sempat

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 521/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanya kepada Terdakwa “jam berapa”, lalu dijawab Terdakwa “jam 02.00 WIB” dan Saksi sempat melihat jam di Hp;

- Bahwa Setelah Terdakwa pulang, yang dilakukan Terdakwa menghidupkan air/ pompa air, kemudian Terdakwa tidur-tiduran disamping Saksi sambil bermain game Online, setelah sekitar 15 (lima belas) menit Saksi bangun untuk shalat malam, lalu saksi melanjutkan tidur di samping Terdakwa dan saat itu Saksi melihat Terdakwa sudah tidur dan Terdakwa bangun sekitar jam 08.00 WIB;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Korban sejak 5 (lima) tahun yang lalu, sedangkan Terdakwa dan Saksi kenal sekitar 14 (empat belas) tahun semenjak Saksi berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Saksi Korban sekitar 100 (seratus) meter, jika ditempuh dengan menggunakan sepeda motor hanya memerlukan waktu sekitar 3 (tiga) menit dengan kecepatan sekitar 20 Km/Jam, kalau ditempuh dengan berjalan kaki sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa Terdakwa sering berkunjung kerumah Saksi Korban karena Suami Saksi Korban teman Terdakwa;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Saksi Korban, tetapi setelah kejadian pemerkosaan tersebut Saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Saksi Korban lagi;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak pernah berpacaran dengan Saksi Korban baik sebelum dan sesudah Terdakwa menikah dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa ada diambil Bccal Swap/air liur, darah dan diambil rambut, dimana Bccal Swap/air liur diambil dua kali yaitu tanggal 3 Mei 2019 dan 28 Juni 2019 sedangkan darah diambil satu kali tanggal 3 Mei 2019 dan rambut diambil satu kali tanggal 28 Juni 2019;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali melakukan tindak pidana, pertama tindak pidana penganiayaan sekitar 6 tahun yang lalu dihukum selama 7 bulan penjara dan yang kedua tindak pidana pemerasan sekitar 2 tahun yang lalu dihukum selama 10 bulan penjara;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Anita Novilia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli merupakan Tim Laboratorium Forensik Polda Sumsel yang melakukan pemeriksaan Olah Tempat Kejadian Perkara dan Hasil Olah Tempat Kejadian Perkara yakni di rumah Saksi Korban di Desa Banyu Urip Rt. 13 Rw. 01 Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Riwayat Pendidikan dan Riwayat Pekerjaan Ahli sebagai berikut:
 - Sekolah Dasar Negeri Nomor 324 Palembang Tamat Tahun 1991
 - Sekolah Menengah Pertama Negeri Nomo 14 Palembang Tamat Tahun 1994
 - Sekolah Menengah Analisis Kesehatan Depkes Palembang Tamat Tahun 1997
 - Universitas Stisipol Palembang Tamat Tahun 2010Riwayat Pekerjaan :
 - Pegawai Negeri Sipil Tahun 2003 dan bertugas di Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang sampai dengan sekarang.
 - Ada Sertifikat Pelatihan Forensik tahun 2007
- Bahwa dalam melakukan Olah Tempat Kejadian Perkara bersama 5 (lima) orang lainnya;
- Bahwa saat Olah Tempat Kejadian Perkara, Saksi Korban menunjukkan dimana letak Saksi Korban diperkosa yaitu di ruang dapur;
- Bahwa di lantai dapur yang ditunjuk oleh Saksi Korban tersebut ditemukan barang bukti berupa beberapa helai rambut (BB.5) yang saat itu tidak diketahui milik siapa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kain sarung motif kotak-kotak (BB.1), 1 (satu) buah baju kaos warna putih (BB.2), 1 (satu) buah celana dalam warna pink (BB.3), 1 (satu) buah celana pendek warna hitam (BB.4) merupakan milik Saksi Korban yang pada saat kejadian dipakai oleh Saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya barang bukti tersebut dibawa untuk dilakukan pemeriksaan tes LabFor Polda Sumsel;
- Bahwa terhadap barang bukti BB1, BB.2, BB.3, BB.4 dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan Instrumen RAPIDHIT 200 dengan hasil tidak terdapat sperma, sedangkan BB.5 dikirim ke Laboratorium EIJKMEN JAKARTA yang merupakan Lembaga khusus, akurat dan terpercaya untuk Pemeriksaan DNA yang telah bekerja sama dengan Mabes Polri;
- Bahwa selain mengirimkan BB.5 (beberapa helai rambut), Ahli juga melampirkan Barang Bukti Pembanding sebagai berikut :

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 521/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Bccal Swap/air liur, 4 (empat) buah swap darah, 1 (satu) buah jarum suntik berisi darah pada milik Saksi Korban (P.1);
- 1 (satu) buah Buccal Swap/Air liur, 1 (satu) buah tabung berisi darah \pm 1 (satu) Milimeter dan 1 (satu) buah darah pada kain kasaa milik Terdakwa (P.2);
- 2 (dua) Buccal Swap / Air Liur, beberapa helai rambut milik Terdakwa (P.2);
- 2 (dua) Bucal Swap/Air liur, beberapa helai rambut, 2 (dua) kain kasa kasa yang terdapat darah kering, 1 (satu) tabung sampel darah basah milik Saksi Imam Barokah Bin Sutrisno (P.3);
- Beberapa helai rambut, 2 (dua) tabung yang berisi darah, 4 (empat) Buccal swab air liur, 2 (dua) buah kain kasa yang terdapat darah kering milik Reno Alias Acok Bin Londrek (P.4);
- Bahwa setelah pemeriksaan terhadap barang bukti beberapa helai rambut dan barang bukti pembanding dilakukan, diketahui hasilnya bahwa barang bukti berupa beberapa helai rambut memiliki kecocokan/identik dengan profil DNA dengan barang bukti pembanding milik Terdakwa;
- Bahwa kepanjangan DNA adalah DEOXYRIBO NUCLEIC ACID dimana tujuan dilakukan pemeriksaan DNA untuk menentukan identitas seseorang melalui asam deoksiribonuk leat yang diwariskan dari kedua orang tua;
- Bahwa literatur profil DNA setiap individu berbeda-beda;
- Bahwa untuk menentukan Profil DNA tidak harus rambut, bisa juga dari air liur dan darah;
- Bahwa ada 3 (tiga) permohonan permintaan dilakukan pemeriksaan DNA kepada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu :

Tanggal 06 Mei 2019 sebagai berikut :

- 2 (dua) buah Bccal Swap/air liur, 4 (empat) buah swap darah, 1 (satu) buah jarum suntik berisi darah pada milik Saksi Korban;
- 1 (satu) buah Buccal Swap/Air liur, 1 (satu) buah tabung berisi darah \pm 1 (satu) Milimeter dan 1 (satu) buah darah pada kain kasaa milik Terdakwa;

Tanggal 28 Juni 2019 sebagai berikut :

- 2 (dua) Buccal Swap / Air Liur, beberapa helai rambut milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Bucal Swap/Air liur, beberapa helai rambut, 2 (dua) kain kasa kasa yang terdapat darah kering, 1 (satu) tabung sampel darah basah milik Saksi Imam Barokah Bin Sutrisno;

Tanggal 04 Juli 2019 sebagai berikut :

- Beberapa helai rambut, 2 (dua) tabung yang berisi darah, 4 (empat) Buccal swab air liur, 2 (dua) buah kain kasa yang terdapat darah kering milik RENO Alias ACOK Bin LONDREK;

- Bahwa kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 43/KBF/2019 tanggal 01 Agustus 2019 sebagai berikut :

Berdasarkan barang bukti dan pembanding yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik maka dapat disimpulkan bahwa :

- Barang bukti (BB.1 s.d BB.4) Negatif Sperma;
- Pembanding (P.2) berasal dari Individu berjenis kelamin laki-laki (X,Y);
- Pembanding (P.2) memiliki kecocokan profil DNA dengan barang bukti (BB.5) dan berasal dari satu individu yang sama yaitu a.n SATRIA UTAMA Bin YAHYA;
- Pembanding (P.3 dan P.4) berasal dari individu berjenis kelamin laki-laki (X,Y);
- Pembanding (P.3 dan P.4) tidak cocok dengan barang bukti (BB.5);
- Barang bukti berupa BB 5 dan seluruh pembanding habis untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, sedangkan barang bukti yang lain setelah dilakukan pemeriksaan dikembalikan ke tempat semula, yaitu 1 (satu) lembar kain sarung motif kotak, 1 (satu) buah baju kaos warna putih, 1 (satu) buah celana dalam warna pink, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. Ahli Safri Daini, S.Psi, Psikolog, dibawah sumpah enerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memberikan keterangan sehubungan surat Permohonan Pemeriksaan Psikologi Saksi Korban Eka Mentari Binti Abdul Munaf di Rumah Sakit Dr. Muhammad Hoesni Palembang Nomor : B/33/VIII/Reskrim tanggal 06 September 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Sektor Tanjung Lago;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 521/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Saksi Korban dan Terdakwa;
- Bahwa Tugas Pokok Psikolog Klinis yaitu:
 - Menjadi saksi ahli
 - Melakukan Pemeriksaan Psikologi yang di mohonkan untuk diperiksa dalam hal ini saksi korban
 - Membuat Laporan hasil pemeriksaan Psikologi;
- Riwayat Pekerjaan :
 - Pegawai Negeri Sipil RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang
 - Ada Sertifikat Pelatihan Psikologi Forensik tahun 2017;
- Bahwa Ahli memeriksa hanya boleh satu pihak saja, korban atau terdakwa, tidak boleh dari kedua belah pihak;
- Bahwa pada saat mendatangi rumah saksi tempat ahli bertugas, saksi korban bersama keluarga dan saudaranya tetapi pada saat pemeriksaan saksi korban sendiri;
- Bahwa saat awal pemeriksaan, Saksi Korban terlihat biasa saja, tetapi pada saat menceritakan kejadian, Saksi Korban tampak stress dan terlihat tertekan;
- Bahwa saat pemeriksaan, Saksi Korban ada emosi dan terus menangis saat ditanyakan pertanyaan mengulang kembali memori bagaimana kejadian pemerkosaan;
- Bahwa setelah mengalami perkosaan, Saksi Korban merasa jijik pada diri sendiri dan tidak merasa nyaman saat berhubungan badan dengan suami;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan, Saksi Korban sehat dan mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan bahwa Saksi Korban tidak berontak karena merasa ketakutan karena pada saat memberontak Saksi Korban sempat merasakan benda seperti pisau di pinggang pelaku dan Saksi Korban terus diancam akan dibunuh jika berteriak dan disuruh diam oleh pelaku;
- Bahwa Saksi Korban saat ini merasa malu diketahui banyak orang dan trauma;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, secara psikologis Saksi Korban merasa kurang percaya diri dan tidak berdaya yang perlu mendapatkan penanganan secara serius, pada diri Saksi Korban terlihat juga reaksi kekecewaan, sedih yang mendalam, dan terus menangis serta menginginkan adanya keadilan terhadapnya;

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 521/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wawancara dan Pemeriksaan terhadap Saksi Korban dilakukan pada tanggal 6 September 2019 diperiksa selama 1 (satu) jam;
- Bahwa Saksi Korban menceritakan bahwa saat kejadian Saksi Korban sendirian dirumah, waktu itu lampu rumah mati, ada yang masuk dikira Suami Saksi Korban, kemudian Saksi Korban berjalan ke ruang tamu, lalu Saksi Korban dipeluk dan diangkat sampai ke dapur oleh Terdakwa, kemudian diperkosa, dimana saat itu Saksi Korban tidak mengetahui siapa yang masuk akan tetapi dari suara yang terus menerus mengancam Saksi Korban "DIAMLAH KAGEK KU BUNUH", Saksi Korban mengetahui suara tersebut merupakan suara Terdakwa dan aroma badan serta bentuk tubuh juga berbeda dengan Suami Saksi Korban, kemudian suami Saksi Korban pulang dan Saksi Korban menceritakan kejadian yang telah dialami Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban pergi ke rumah mertua dan hingga kini tidak berani pulang karena merasa takut;
- Bahwa kondisi Psikologi korban pemerkosaan ada trauma;
- Bahwa Laporan Pemeriksaan Psikologi Nomor: YM.01.8.9.10.344 yang dikeluarkan tanggal 20 September 2019, berkesimpulan:
 - Terdapat indikasi adanya gangguan psikologis berupa trauma;
 - Kehilangan rasa percaya diri dan perasaan tidak berdaya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Hatta Ansori, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diduga melakukan pemerkosaan terhadap Saksi Korban Eka Mentari Binti Abdul Munaf yang dilakukan pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira pukul 02.00 WIB;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi menonton Orgen tunggal di Jembatan V Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin, dan saat sedang menonton, Saksi bertemu dengan Terdakwa yang sedang menonton orgen bersama teman-temannya;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 521/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jam berapa pada saat Saksi melihat Terdakwa tersebut;
- Bahwa ketika Saksi pulang bersama teman-teman, Terdakwa juga pulang, tetapi Saksi tidak mengetahui jam berapa pulanginya;
- Bahwa Saksi pulang tidak bersama Terdakwa, dimana Terdakwa pulang sendiri menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat Saksi hendak pulang kerumah, Saksi ada melihat Terdakwa di Gereja bersama temannya, dimana Saksi melihat dari jarak 10 meter dan tidak ada penghalang, dimana saat itu Terdakwa diatas sepeda motor miliknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi H. M. Sulaiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diduga melakukan pemerkosaan terhadap Saksi Korban Eka Mentari Binti Abdul Munaf yang dilakukan pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira pukul 02.00 WIB;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 ada Acara Orgen tunggal Sunatan anak Saksi yang dimulai dari jam 22.00 WIB sampai dengan hari Senin tanggal 22 April 2019 jam 01.00 WIB di Jembatan V Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Saksi ada melihat Terdakwa sedang menonton orgen tunggal sekitar pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui kapan Terdakwa pulang karena sekitar pukul 24.00 WIB Saksi pulang kerumah dan tidak kembali ke tempat acara;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 521/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polsek Tanjung Lago pada tanggal 1 Oktober 2019 karena diduga telah melakukan pemerkosaan terhadap Saksi Korban Eka Mentari Binti Abdul Munaf;
- Bawa pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 Terdakwa menonton Orgen Tunggal bersama ATA dan DIKI, kemudian pada hari Senin Tanggal 22 April 2019 sekitar pukul 02.30 wib Terdakwa pulang dari menonton organ tunggal tersebut menggunakan sepeda motor merk Honda Vario menuju rumah sdr. FAUZI;
- Bahwa akan tetapi sampai di depan Gereja Terdakwa bertemu dengan IMAM dan BAMBANG sedang bermain game online, kemudian Terdakwa juga ikut bermain Game Online selama 15 (lima belas) menit, lalu Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa sampai di rumah yang berada di Desa Banyu Urip Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin, kemudian Terdakwa langsung menghidupkan pompa air, setelah itu Terdakwa bermain Game Online lalu tidur dan terbangun sekitar jam 08.00 WIB;
- Bahwa setelah bertemu dengan IMAM dan BAMBANG, Terdakwa pulang kerumah menggunakan sepeda motor, dimana waktu tempuh dengan menggunakan sepeda motor sekitar 5 (lima) menit dengan kecepatan sekitar 30 Km/Jam;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan IMAM dan BAMBANG di depan rumah FAUZI dekat Gereja yang terletak di Rt. 01 Desa Banyu Urip Kecamatan Tanjung Lago;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Korban sejak sepuluh tahun yang lalu karena Terdakwa berteman dengan Suami Saksi Korban yaitu Saksi IMAM BAROKAH bint SUTRISNO;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah Saksi Korban sekitar 150 (seratus lima puluh) meter, jika ditempuh dengan sepeda motor sekitar 4 (empat) menit dengan kecepatan sekitar 30 Km/Jam, karena Terdakwa sering ke rumah Saksi Korban;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa saat main di rumah Saksi Korban untuk menggunakan Narkotika jenis shabu bersama suami Saksi Korban yaitu IMAM bersama RENO dan FIRMAN;
- Bahwa Terdakwa ada diambil darah sebanyak 2 (dua) kali, swap atau air liur sebanyak 2 (dua) kali dan rambut sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Ahli untuk didengar keterangannya;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 521/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 43/KBF/2019 tanggal 1 Agustus 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Hari Aksara, S.H., dan Tim Pemeriksa: M. F. Hidayat, S.Si., M.T., Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Anita Novilia, dengan kesimpulan beberapa helai rambut yang ditemukan ditempat kejadian perkara identik dengan pembeding milik Terdakwa;
- Laporan Pemeriksaan Psikologi Nomor: YM.0.1.8.9.10.344 tanggal 20 September 2019 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang Poli Psikologi yang ditandatangani oleh Safri Dhaini, S.Psi. Psikolog, dengan kesimpulan terdapat indikasi adanya gangguan psikologis berupa trauma, kehilangan rasa percaya diri dan perasaan tidak berdaya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar sarung motif kotak-kotak;
- 1 (satu) Potong celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) Potong baju warna hitam putih bergambar boneka;
- 1 (satu) Potong celana dalam warna pink;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan harus dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mengkonstatir adanya fakta-fakta hukum yang dapat mengungkap kebenaran kasus a quo, terlebih dahulu Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan apakah alat-alat bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan memiliki pembuktian yang sah dan dapat diterima secara hukum;

Menimbang, bahwa seluruh keterangan Saksi yang disampaikan dalam persidangan telah disumpah menurut agama yang dianut, sepanjang keterangan Saksi ada relevansinya dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, begitu juga dengan keterangan Ahli



dalam persidangan yang telah disumpah merupakan pendapat Ahli yang sesuai dengan keahliannya yang diperlukan Majelis Hakim untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan di persidangan ini dapat dijadikan alat bukti yang Sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan alat bukti berupa surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 43/KBF/2019 tanggal 1 Agustus 2019, dan Laporan Pemeriksaan Psikologi Nomor: YM.0.1.8.9.10.344 tanggal 20 September 2019, merupakan surat resmi yang diperoleh secara sah dan patut berdasarkan hukum, oleh karenanya sejauh ada relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa dalam persidangan juga merupakan salah satu alat bukti (Pasal 184 ayat (1) KUHAP), akan tetapi keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri (Pasal 189 ayat (3) KUHAP). Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai pembuktian keterangan Terdakwa lebih rendah dari alat bukti lainnya. Maka meskipun Terdakwa mempunyai hak ingkar, masih ada alat bukti lain untuk mengetahui apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak, akan tetapi semua keterangan Terdakwa maupun sifat kepribadian Terdakwa selama proses persidangan ini akan Majelis Hakim nilai dan pertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan tidak mengakui/membantah atas perbuatannya tersebut sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum, apabila keterangan Terdakwa tersebut sesuai dengan bukti lainnya dan dapat membuktikan bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut, maka Terdakwa dapat dibebaskan. Namun apabila keterangan Terdakwa justru tidak berkorelasi dengan alat bukti lainnya, hal tersebut menjadi pertimbangan Hakim untuk memberatkan pidananya, demikian juga apabila Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya maka sikap Terdakwa tersebut akan menjadi pertimbangan untuk memperingan pidana Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait dengan konteks perkara pemerkosaan, pada umumnya tidak ada satu pun saksi yang melihat selain antara Korban dan Pelaku itu sendiri. Menariknya lagi apabila Terdakwa yang diduga sebagai pelaku tidak mengakui perbuatannya, dengan demikian untuk pembuktiannya tidak harus ada Saksi yang melihat perbuatan tersebut, namun selama ada persesuaian fakta yang satu dengan yang lain, maka sudah dapat menimbulkan keyakinan bagi Hakim bahwa dialah pelakunya;



Menimbang, bahwa selain Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat dan Keterangan Terdakwa yang disampaikan dalam persidangan, terdapat pula alat bukti Petunjuk. Yang dimaksud Petunjuk (Pasal 188 ayat (1) KUHP) adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya antara yang satu dengan yang lain menandakan bahwa telah terjadi suatu pidana dan siapa pelakunya. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa bukti petunjuk berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi, Surat dan Keterangan Terdakwa sebagai berikut:

Bukti Petunjuk:

1. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi Eva Susanti (istri Terdakwa), Saksi Korban dan Saksi Imam Barokah bin Sutrisno (Suami Saksi Korban) yang menerangkan bahwa Terdakwa sering ke rumah Saksi Korban karena Terdakwa teman Suami Saksi Korban, dihubungkan dengan keterangan Saksi Korban bahwa Saksi Korban tidak melihat muka pelaku akan tetapi mengenali suara pelaku yang berkali-kali mengancam Saksi Korban pada saat pemerkosaan terjadi merupakan suara Terdakwa, untuk itu Terdakwa yang sering berkunjung ke rumah Saksi Korban telah membuat Saksi Korban mengenali suara Terdakwa, maka dengan demikian suara **pelaku pemerkosa Saksi Korban yang tidak dapat dilihat mukanya oleh Saksi Korban adalah Suara Terdakwa;**
2. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Medi Antoro Bin Kardik, Saksi Ahmad Yani Sikandar bin Burhanudin, Saksi Korban yang menerangkan bahwa telah ditemukan beberapa helai rambut dilantai ruang dapur rumah Saksi Korban (TKP), dihubungkan dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 43/KBF/2019 tanggal 1 Agustus 2019 dengan hasil kesimpulan bahwa DNA beberapa helai rambut identik dengan DNA bukti pembanding milik Terdakwa, maka dengan demikian **beberapa helai rambut tersebut identik merupakan milik Terdakwa;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang saling berhubungan satu dengan yang lain, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Fakta-fakta hukum di persidangan:



1. Bahwa antara Terdakwa, Saksi Korban Eka Mentari binti Abdul Munaf dan suami Saksi Korban (Saksi Imam Barokah bin Sutrisno) telah saling kenal sejak lama dan Terdakwa sering berkunjung ke rumah Saksi Korban untuk bertemu Suami Saksi Korban;
2. Bahwa jarak rumah Saksi Korban dengan rumah Terdakwa dekat sekitar 100 (seratus) meter, jika ditempuh dengan menggunakan sepeda motor hanya memerlukan waktu sekitar 3 (tiga) menit dengan kecepatan sekitar 20 Km/Jam, kalau ditempuh dengan berjalan kaki sekitar 5 (lima) menit;
3. Bahwa pada hari Minggu 21 April 2019 sekira pukul 19.15 WIB Terdakwa pergi dari rumah untuk menonton organ tunggal di Jembatan V Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin dengan menggunakan sepeda motor;
4. Bahwa organ tunggal diadakan dalam acara sunatan anaknya Saksi H. M. Sulaiman dari pukul 22.00 WIB hari minggu tanggal 21 April 2019 sampai pukul 01.00 WIB hari Senin tanggal 22 April 2019;
5. Bahwa sekira pada pukul 01.00 WIB hari Senin tanggal 22 April 2019, Suami Saksi Korban pergi/keluar rumah tanpa memberitahu Saksi Korban sehingga Saksi Korban berada seorang diri di rumah;
6. Bahwa Suami Saksi Korban pergi ke depan Gereja untuk bermain game online bersama Saksi Bambang Subagio Bin Sutarno;
7. **Bahwa setelah Terdakwa pulang dari menonton organ tunggal menggunakan sepeda motor Vario, Terdakwa bertemu dan menghampiri Suami Saksi Korban dan Saksi Bambang Subagia bin Sutarno di dekat gereja yang sedang bermain game online, lalu beberapa lama kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor Vario ke arah rumah Terdakwa yang juga searah dengan rumah Saksi Korban;**
8. Bahwa jarak antara Gereja tempat Terdakwa bertemu Suami Saksi Korban bertemu sekitar 250 (dua ratus lima puluh) meter dan waktu tempuh jika menggunakan sepeda motor sekitar 3 (tiga) menit dengan kecepatan 30 (tiga puluh) kilometer/jam dan jika berjalan kaki waktu tempuh sekitar 15 (lima belas) menit;
9. Bahwa menurut keterangan Istri Terdakwa, Terdakwa sampai di rumah sekira pukul 02.00 WIB;
10. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi Korban mengalami pemerkosaan di rumah Saksi Korban di Desa



Banyu Urip Rt. 13 Rw. 01 Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin;

11. Bahwa kejadian tersebut berawal saat Saksi Korban terbangun sendirian di rumah karena mendengar suara seseorang menutup pintu dan melihat lampu/listrik rumah mati, kemudian Saksi Korban berjalan ke ruang tamu untuk menghampirinya karena dikira suami Saksi Korban, lalu Saksi Korban dipeluk dan diangkat ke arah dapur oleh Terdakwa sambil mengancam dengan mengatakan **"DIAMLAH KAU, JANGAN BERISIK, KUBUNUH KAU"**, dimana pada saat itu Saksi Korban menyenggol benda seperti pisau di pinggang Terdakwa, kemudian Terdakwa merebahkan Saksi Korban dilantai dengan posisi Terdakwa berada diatas Saksi Korban dan Saksi Korban sempat mengatakan **"KAU NAK NGAPO, KAU SIAPO?"**, dan Saksi Korban menangis, lalu Terdakwa kembali mengancam dengan mengatakan **"DIAM, JANGAN BERISIK, GEK AKU BUNUH KAU (NANTI SAYA BUNUH KAMU)"**, selanjutnya Terdakwa melepaskan celana Saksi Korban dan Terdakwa membuka resleting celananya yang saat itu posisi kedua paha Terdakwa sudah berada di dalam diantara kedua paha Saksi Korban, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban dengan digerak-gerakkan keluar masuk ke dalam alat kelamin Saksi Korban, tidak lama kemudian Terdakwa mengatakan **"ENAKNYA"**, setelah itu Terdakwa berdiri dan mengatakan **"DIAMLA KAU, JANGAN BERGERAK (DIAM KAMU JANGAN BERGERAK)"**, lalu Terdakwa pergi dan meninggalkan Saksi Korban;
12. Bahwa Saksi Korban tidak melihat muka Terdakwa yang melakukan pemerkosaan karena keadaan gelap, lampu/listrik tidak menyala, namun dari suaranya, Saksi Korban mengenali bahwa suara tersebut adalah Suara Terdakwa;
13. Bahwa saat dilakukan olah Tempat Kejadian Perkara di rumah Saksi Korban, telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar sarung motif kotak-kotak, 1 (satu) Potong celana pendek warna hitam, 1 (satu) Potong baju warna hitam putih bergambar boneka, 1 (satu) Potong celana dalam warna pink milik Saksi Korban;
14. Bahwa dilantai dapur rumah Saksi Korban juga ditemukan beberapa helai rambut;
15. Bahwa untuk mengetahui milik siapa beberapa helai rambut tersebut, kemudian diambil sampel berupa air liur, darah dan beberapa helai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rambut milik Saksi Korban, Suami Saksi Korban, Terdakwa dan Saksi untuk diperiksa sebagai data pembanding;

16. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 43/KBF/2019 tanggal 1 Agustus 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, berkesimpulan bahwa beberapa helai rambut tersebut memiliki kecocokan/identik barang bukti pembanding milik Terdakwa, yang berarti bahwa beberapa helai rambut yang ditemukan di lantai dapur rumah Saksi Korban tersebut merupakan milik Terdakwa;
17. Bahwa Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban dan alat kelamin Terdakwa digerakkan keluar masuk ke alat kelamin Saksi Korban sekira selama 1 (satu) menit;
18. Bahwa sebelumnya Terdakwa beberapa kali mengancam akan membunuh Saksi Korban;
19. Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi Korban mengalami gangguan psikologis berupa trauma, kehilangan rasa percaya diri dan perasaan tidak berdaya berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikologi Nomor: YM.0.1.8.9.10.344 tanggal 20 September 2019 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang Poli Psikologi yang ditandatangani oleh Safri Dhaini, S.Psi. Psikolog;
20. Bahwa Saksi Korban merupakan Istri Saksi Imam Barokah Bin Sutrisno dan antara Saksi Korban dengan Terdakwa tidak ada hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memilih dakwaan manakah yang paling tepat untuk dikenakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dan memilih bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap diri Terdakwa adalah dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 521/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang Siapa ;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
3. Memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum yang meliputi subjek hukum orang/ pribadi (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dihadapkan di persidangan ini, dan setelah ditanyakan/dicocokkan mengenai identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim, ternyata Terdakwa membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum yang dalam hal ini Terdakwa adalah bernama Satria Utama Bin Yahya dan Terdakwa telah mengerti isi Surat Dakwaan yang telah dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim melihat kondisi kesehatan/kejiwaan Terdakwa dalam keadaan sehat atau tidak didapatkan adanya tanda-tanda gangguan berpikir/intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan Terdakwa dalam menjalani persidangan, dan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan dengan baik yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena dalam tuntutan Penuntut Umum terdapat unsur setiap orang sedangkan dalam Pasal 285 tidak terdapat unsur setiap orang akan tetapi unsur barang siapa, maka unsur tersebut tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa umumnya unsur barang siapa terdapat di KUHP sedangkan unsur setiap orang terdapat dalam ketentuan pidana diluar KUHP, akan tetapi pada prinsipnya unsur setiap orang dan unsur barang siapa adalah sama yaitu menunjuk pada subjek hukum yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidananya. Untuk itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif antara subunsur dengan kekerasan atau subunsur dengan ancaman kekerasan, sehingga apabila diantara salah satu subunsur tersebut telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan adalah perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang lain yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, luka berat, hilangnya nyawa atau penderitaan lainnya, sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah perbuatan yang dapat menggambarkan akan terjadinya sesuatu yang dapat mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, luka berat, hilangnya nyawa atau penderitaan lainnya sehingga seseorang merasa takut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam persidangan menolak semua tuduhan Penuntut Umum, maka Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan harus menggali hukum yang berkembang dan menemukan fakta yang tersembunyi yang akan dibuktikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengakui telah melakukan pemerkosaan terhadap Saksi Korban, maka sebelum menguraikan mengenai unsur, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan fakta kronologi yang terjadi sejak Terdakwa keluar rumah pada malam hari di hari Minggu tanggal 21 April 2019, hingga Terdakwa pulang ke rumah pada dini hari Senin tanggal 22 April 2019, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa menerangkan pada malam hari saat kejadian, Terdakwa pergi menonton organ tunggal menggunakan sepeda motor, kemudian pulang dari menonton organ tunggal Terdakwa bertemu dengan Suami Saksi Korban dan Saksi Bambang Subagio bin Sutarno di depan gereja, lalu tidak lama kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan tidak lama kemudian Terdakwa tidur bersama istri Terdakwa (Saksi Eva Susanti);

Bahwa apabila melihat kronologi yang disampaikan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa tidak ada ke datang ke rumah Saksi Korban untuk melakukan pemerkosaan, sedangkan peristiwa pemerkosaan terjadi pada malam itu, maka timbul pertanyaan siapakah yang melakukan pemerkosaan terhadap Saksi Korban? Atas pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan hal tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa pemerkosaan yang dialami Saksi Korban terjadi sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada dini hari di hari Senin tanggal 22 April 2019 dan Saksi Korban tidak dapat melihat muka pelaku karena keadaan gelap, akan tetapi Saksi Korban mengenali suara pelaku tersebut adalah suara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, karena Terdakwa sering datang ke rumah Saksi Korban untuk bertemu Suami Saksi Korban. Keterangan Saksi Korban tersebut diperkuat dengan ditemukannya beberapa helai rambut yang setelah diperiksa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 43/KBF/2019 tanggal 1 Agustus 2019, hasilnya ternyata beberapa helai rambut tersebut adalah identik milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban, Surat dan Petunjuk yang didapat dari persesuaian antara keterangan Saksi Korban dan Surat tersebut, telah memberikan keyakinan pada Majelis Hakim bahwa pelaku pemerkosaan tersebut adalah Terdakwa;

Lantas timbul pertanyaan selanjutnya, kapankah Terdakwa ke rumah Saksi Korban dan melakukan pemerkosaan tersebut? Untuk itu Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan hal tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdapat 2 (dua) peristiwa yang tidak diketahui kemana Terdakwa pergi yaitu:

1. Antara ketika Terdakwa pulang dari menonton organ tunggal lalu bertemu Suami Saksi Korban dan Saksi Bambang Subagio bin Sutarno, atau
2. Antara ketika Terdakwa pergi dari Gereja tempat Terdakwa bertemu Suami Saksi Korban dan Saksi Bambang Subagio bin Sutarno lalu pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa berteman dekat dengan Suami Saksi Korban dan sering berkunjung ke rumah Saksi Korban, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah mengetahui keadaan rumah Saksi Korban, sehingga pada malam itu ketika Terdakwa bertemu Suami Saksi Korban di depan Gereja yang sedang bermain game online bersama Saksi Bambang Subagio bin Sutarno, Terdakwa mengetahui bahwa kondisi Saksi Korban berada seorang diri di rumahnya, dan dengan demikian memudahkan Terdakwa untuk melakukan pemerkosaan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut, pemerkosaan terhadap Saksi Korban dilakukan oleh Terdakwa setelah Terdakwa pergi dari Gereja tempat Terdakwa bertemu Suami Saksi Korban dan Saksi Bambang Subagio bin Sutarno, dan sebelum Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa karena jarak antara Gereja, rumah Saksi Korban dan rumah Terdakwa yang dekat memungkinkan Terdakwa melakukan pemerkosaan dalam waktu yang relatif cepat, ditambah tidak adanya perlawanan yang berarti dari Saksi Korban terhadap Terdakwa;

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 521/Pid.B/2019/PN Pkb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, diketahui bahwa setelah dari depan Gereja tempat Terdakwa bertemu Suami Saksi Korban dan Saksi Bambang Subagio bin Sutarno, Terdakwa tidak langsung ke rumahnya melainkan ke rumah Saksi Korban terlebih dahulu untuk melakukan pemerkosaan terhadap Saksi Korban, kemudian barulah Terdakwa pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban, peristiwa pemerkosaan terhadap Saksi Korban terjadi saat Saksi Korban terbangun sendirian di rumah karena mendengar suara pintu dan melihat lampu/listrik rumah mati, kemudian Saksi Korban berjalan ke ruang tamu untuk menghampirinya karena dikira suami Saksi Korban, lalu tiba-tiba Saksi Korban dipeluk dan diangkat ke arah dapur oleh Terdakwa sambil mengancam dengan mengatakan **"DIAMLAH KAU, JANGAN BERISIK, KUBUNUH KAU"**, dimana pada saat itu Saksi Korban menyenggol benda seperti pisau di pinggang Terdakwa, kemudian Terdakwa merebahkan Saksi Korban dilantai dengan posisi Terdakwa berada diatas Saksi Korban dan Saksi Korban sempat mengatakan **"KAU NAK NGAPO, KAU SIAPO?"**, dan Saksi Korban menangis, lalu Terdakwa kembali mengancam dengan mengatakan **"DIAM, JANGAN BERISIK, GEK AKU BUNUH KAU (NANTI SAYA BUNUH KAMU)"**, selanjutnya Terdakwa melepaskan celana Saksi Korban dan Terdakwa membuka resleting celananya yang saat itu posisi kedua paha Terdakwa sudah berada di dalam diantara kedua paha Saksi Korban, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban dengan digerak-gerakkan keluar masuk ke dalam alat kelamin Saksi Korban, tidak lama kemudian Terdakwa mengatakan **"ENAKNYA"**, setelah itu Terdakwa berdiri dan mengatakan **"DIAMLA KAU, JANGAN BERGERAK (DIAM KAMU JANGAN BERGERAK)"**, lalu Terdakwa pergi dan meninggalkan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi Korban telah dilakukan pemeriksaan, dan berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikologi Nomor: YM.0.1.8.9.10.344 tanggal 20 September 2019 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang Poli Psikologi yang ditandatangani oleh Safri Dhaini, S.Psi. Psikolog, ternyata Saksi Korban mengalami gangguan psikologis berupa trauma, kehilangan rasa percaya diri dan perasaan tidak berdaya. Hal tersebut menunjukkan bahwa apa yang diterangkan oleh Saksi Korban benar-benar dialami oleh Saksi Korban sehingga mengakibatkan Saksi Korban mengalami trauma, kehilangan rasa percaya diri dan perasaan tidak berdaya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan apakah perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban terdapat kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira pukul 02.00 WIB, Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, diketahui bahwa sebelum Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban, Terdakwa ada beberapa kali mengatakan kepada Saksi Korban akan membunuh Saksi Korban jika Saksi Korban tidak bisa diam, perkataan tersebut dilakukan oleh Terdakwa agar Saksi Korban diam dan tidak melawan/berontak kepada Terdakwa sehingga Terdakwa dapat melakukan apa yang dikehendaknya yaitu menyetubuhi Saksi Korban;

Menimbang, bahwa perkataan Terdakwa tersebut yang akan membunuh Saksi Korban telah membuat Saksi Korban takut dan tidak dapat melawan karena apabila Saksi Korban tidak menuruti perkataan Terdakwa, Saksi Korban merasa benar-benar akan dibunuh oleh Terdakwa. Dengan demikian, perkataan Terdakwa terhadap Saksi Korban tersebut merupakan suatu ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa menurut Penasihat Hukum dalam pembelaannya, pada pokoknya telah menyatakan bahwa tidak ada tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban, hal ini dibuktikan bahwa tidak ditemukannya tanda-tanda kekerasan fisik yang dialami oleh Saksi Korban;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan tersebut, sebagaimana telah Majelis Hakim terangkan bahwa unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan bersifat alternatif, sehingga salah satunya terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti. Dalam hal ini, unsur yang terbukti yaitu adanya ancaman kekerasan sehingga tidak perlu adanya bukti-bukti tanda kekerasan fisik pada diri Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan ancaman kekerasan telah terbukti;

Ad.3. Unsur memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan tekanan pada korban dalam hal ini yaitu wanita, sehingga korban melakukan apa yang dikehendaki Terdakwa padahal berlawanan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak korban sendiri, dan yang dimaksud dengan bersetubuh yaitu masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan/wanita;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah diuraikan dalam Ad.2. tersebut diatas, diketahui bahwa ancaman Terdakwa terhadap Saksi Korban membuat Saksi Korban menjadi takut dan tidak dapat melawan serta tidak mempunyai pilihan lain selain menuruti kehendaknya Terdakwa untuk menyetubuhi Saksi Korban padahal itu tidak dikehendaki oleh Saksi Korban;

Menimbang, bahwa tidak berkehendaknya Saksi Korban terlihat ketika Saksi Korban sempat melakukan perlawanan/berontak sejak awal saat tiba-tiba dipeluk dan dibawa ke arah dapur lalu direbahkan oleh Terdakwa meskipun akhirnya Saksi Korban berhenti melawan karena adanya ancaman dari Terdakwa yang akan membunuh Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dengan keadaan Saksi Korban yang takut dan tidak dapat melawan, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban lalu alat kelamin Terdakwa digerakkan keluar masuk ke dalam alat kelamin Saksi Korban hingga akhirnya Terdakwa mengatakan "Enaknya" dan berhenti menggerakkan alat kelaminnya. Dengan telah masuknya alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Korban berarti telah terjadi persetubuhan;

Menimbang, bahwa Saksi Korban merupakan istri dari Saksi Imam Barokah bin Sutrisno, sedangkan Terdakwa merupakan suami dari Saksi Eva Susanti, dan tidak ada bukti yang menunjukkan antara Saksi Korban dan Terdakwa adalah pasangan suami istri, dengan demikian tidak ada hubungan perkawinan antara Saksi Korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya menyatakan bahwa Terdakwa bukanlah pelaku pemerkosaan, hal ini dibuktikan bahwa pelaku tidak diketahui siapa orangnya, dan tidak identiknya DNA Terdakwa dengan sperma yang ditemukan di barang bukti berupa sarung motif kotak-kotak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan tersebut, sebagaimana pertimbangan-pertimbangan yang telah Majelis Hakim uraikan telah menjawab pembelaan Penasihat Hukum tersebut, yang pada pokoknya dengan adanya fakta bahwa Saksi Korban mengenali suara pelaku tersebut adalah suara Terdakwa dan beberapa helai rambut yang ditemukan di lantai dapur rumah Saksi Korban, setelah Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 43/KBK/2019 tanggal 1 Agustus 2019, ternyata beberapa helai rambut tersebut

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 521/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identik dengan DNA Terdakwa, dengan demikian telah cukup membuktikan bahwa Terdakwa adalah pelaku pemerkosaan terhadap Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 KUHP telah terpenuhi, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, dan untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa yang telah disampaikan secara tertulis dalam persidangan yang pada pokoknya memohon agar menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pemerkosaan, dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan maupun tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sekaligus dalam uraian pada bagian unsur-unsur, yang pada pokoknya perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 285 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan (pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maupun tidak adanya hal-hal peniadaan penuntutan terhadap Terdakwa, maka Terdakwa mampu bertanggungjawab dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan oleh karenanya dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dan adil menurut hukum yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa yang dalam pembelaannya menyampaikan pada pokoknya memohon agar menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pemerkosaan, dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan maupun tuntutan Penuntut Umum, terhadap hal tersebut Majelis Hakim tidak dapat memenuhi dan harus ditolak sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 285 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 521/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar sarung motif kotak-kotak;
- 1 (satu) Potong celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) Potong baju warna hitam putih bergambar boneka;
- 1 (satu) Potong celana dalam warna pink;

yang telah disita dari dan merupakan milik Saksi Korban Eka Mentari binti Abdul Munaf, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Eka Mentari Binti Abdul Munaf;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, dan di dalam persidangan Terdakwa tidak pernah mengakui perbuatannya, maka sikap Terdakwa tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk memperberat pidana yang akan dijatuhi terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dipidana;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan penderitaan Psikis bagi Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 285 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 521/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Satria Utama bin Yahya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perkosaan" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar sarung motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) Potong celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) Potong baju warna hitam putih bergambar boneka;
 - 1 (satu) Potong celana dalam warna pink;dikembalikan kepada Saksi Korban Eka Mentari Binti Abdul Munaf;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 oleh kami, Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bayu Adhypratama, S.H., M.H., dan M. Alwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadi Candra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Efta Meilani Kurdiati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhypratama, S.H., M.H.

Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H.

M. Alwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hadi Candra, S.H.

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 521/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 521/Pid.B/2019/PN Pkb